



BUPATI KUNINGAN



PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut telah terjadi perubahan nomenklatur Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sehingga UPT/UPTD dibawah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tersebut perlu ditinjau kembali melalui perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 91 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca kembali.

Pasal 2

Huruf d keberadaan UPTD Inseminasi Buatan Subang dan UPTD Inseminasi Buatan Luragung pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan diganti nomenklaturnya, sehingga harus dibaca.

- d. UPTD pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan:
 1. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija;
 2. UPTD Balai Benih Hortikultura;
 3. UPTD Balai Benih Ikan;
 4. UPTD Brigade Proteksi Tanaman;
 5. UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuningan;
 7. UPTD Pusat kesehatan Hewan Cilimus;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciawigebang;
 9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Luragung;
 10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cibingbin;
 11. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Subang;
 12. UPTD Laboratorium Kesehatan Ternak dan Ikan;

13. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kuningan;
14. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kadugede;
15. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Darma;
16. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Ciniru;
17. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Cilimus;
18. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Mandirancan;
19. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Jalaksana;
20. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Garawangi;
21. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Lebakwangi;
22. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Ciawigebang;
23. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Cidahu;
24. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Subang;
25. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Luragung;
26. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Ciwaru;
27. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Cibingbin;

Huruf n keberadaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) berubah nomenklatur menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) sehingga nomenklatur UPTD nya harus dibaca.

- n. UPT pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan:
 1. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan;
 2. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Cigugur;
 3. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Darma;
 4. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Ciniru;
 5. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Cilimus;
 6. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Mandirancan;
 7. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Jalaksana;
 8. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Garawangi;

9. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Lebakwangi;
10. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Ciawigebang;
11. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Cidahu;
12. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Subang;
13. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Luragung;
14. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Ciwaru;
15. UPT UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan Cibingbin;

(3) Lokasi dan Wilayah kerja UPTD/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
 Pada Tanggal: 16 Maret 2015

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KAS.SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		



BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
 Pada tanggal : 16 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN,**



Drs. H. YOSER SETIAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19580217 198503 1 003

KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	24/2/15	
KABAG	<i>[Signature]</i>	25-15	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEK. DA	<i>[Signature]</i>		

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015, NOMOR : 16

1	2	3	4
	26. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Ciwaru; 27. UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Cibingbin;	Ciwaru, Karangkencana Cibingbin, Cibeureum	Ciwaru Cibingbin
2.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 1. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan; 2. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cigugur; 3. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Darma; 4. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciniru; 5. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cilimus; 6. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Mandirancan; 7. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jalaksana; 8. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Garawangi; 9. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lebakwangi; 10. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciawigebang; 11. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cidahu; 12. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Subang; 13. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Luragung; 14. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciwaru; 15. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cibingbin;	Kuningan, Kadugede Cigugur, Kramatmulya Darma, Nusaherang Ciniru, Hantara Cilimus, Cigandamekar Mandirancan, Pancalang, Pasawahan. Jalaksana, Japara Garawangi, Sindangagung Lebakwangi, Maleber Ciawigebang, Cipi cung Cidahu, Kalimanggis Subang, Selajambe, Cilebak Luragung, Cimahi Ciwaru, Karangkencana Cibingbin, Cibeureum	Kadugede Cigugur Darma Ciniru Sangkanurip Mandirancan Jalaksana Garawangi Lebakwangi Ciawi gebang Cidahu Selajambe Luragung Ciwaru Cibeureum

KEMALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA			
NO. JABAT	PARAF	TGL.	KET.
1. SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>	29/12	
2. SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>	28/12	
3. SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
4. SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		



BUPATI KUNINGAN,

[Signature]
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
NO. JABAT	PARAF	TGL.	KET.
1. SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
2. SUB.BAG.			
3. SUB.BAG.			


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 MARET 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD/UPT



KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>u</i>	24/2-15	
KABAG	<i>f</i>	25/2-15	
ASSISTEN	<i>h</i>		
KDA	<i>g</i>		


 BUPATI KUNINGAN,

 UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

SARAF KOORDINASI BAS. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			